



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DENGAN BUDIDAYA
PANGAN TERINTEGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat adalah melalui Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi;
 - b. bahwa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya pangan terintegrasi dapat mendorong masyarakat Kabupaten Pringsewu lebih kreatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan dengan membudidayakan tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan daya beli masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 114);
10. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DENGAN BUDIDAYA PANGAN TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan pangan.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan pangan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau baik jumlah maupun mutunya.
7. Budidaya adalah Kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal.
11. Pemanfaatan Pekarangan Terintegrasi adalah pekarangan yang dikelola secara terpadu dengan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sehingga akan terjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.

12. Pengelolaan Pekarangan adalah upaya pemanfaatan pekarangan secara optimal melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan, pemanfaatan hasil pekarangan, sehingga tercapai sasaran yang diharapkan secara lestari.
13. Pertanaman adalah kegiatan untuk penyediaan pangan rumah tangga dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal.
14. Penanganan Pasca Panen adalah tindakan penanganan produk segar yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman untuk digunakan oleh konsumen.
15. Sarana Pembibitan adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok yang didalamnya terdapat rumah bibit dan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan pembibitan.
16. Penerima Manfaat adalah kelompok/lembaga masyarakat yang memiliki legalitas sah dari pihak yang berwenang dan memiliki kriteria yang sesuai dengan persyaratan penerima manfaat kegiatan.
17. Tim Pelaksanan Teknis/Tim Teknis Kegiatan adalah Tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti melakukan kegiatan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pendampingan sesuai dengan dinamika implementasi program/kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi adalah agar Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber penghasil pangan, Sumber penganekaragaman pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga dan peningkatan daya beli masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi adalah:

- a. agar setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif mewujudkan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi lahan yang produktif, dan tidak ada lagi lahan pekarangan yang tidak produktif;
- b. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari;
- c. meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun pedesaan untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, buah, tanaman obat keluarga, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil;
- d. meningkatnya budidaya pangan lokal di pekarangan oleh anggota masyarakat;
- e. tersedianya bahan konsumsi pangan di tingkat keluarga;
- f. meningkatnya kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; dan
- g. tumbuh kembangnya industri usaha olahan pangan lokal di masyarakat.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sasaran dan Ruang Lingkup Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari.
- (2) Mendukung ketersediaan pangan melalui produksi pangan lokal yang dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, individu dan budaya local;
 - b. mempertahankan dan mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan produktif; dan
 - c. membangun kawasan sentra produksi pangan lokal melalui kelembagaan maupun individu keluarga.

BAB III

PENDATAAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DENGAN BUDIDAYA PANGAN TERINTEGRASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang terkait melakukan pendataan untuk Calon Penerima Calon Lokasi (cp/cl) untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi fokus bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima bantuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan melakukan pendataan lahan pekarangan produktif milik keluarga sebagai *database* pemanfaatan lahan pekarangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan *stakeholder* pihak yang terkait dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat Pekon/Kelurahan, kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT)/kelompok dasawisma, serta Tim Penggerak PKK Pekon/Kelurahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Kegiatan Pendataan dan Pembinaan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat dalam Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Adapun Kegiatan Pendataan dan Pembinaan meliputi identifikasi dan verifikasi yang terdiri dari:
 - 1) objek dan subjek;
 - 2) status lahan pekarangan (milik sendiri/sewa);
 - 3) kemampuan lahan pekarangan; dan
 - 4) perencanaan dan administrasi.
 - b. menyusun rencana pemanfaatan lahan, kebutuhan dana dan menentukan jenis tanaman dan/atau jenis ternak dan/atau jenis ikan untuk lahan pekarangan sesuai dengan kondisi, potensi dan media lahan pekarangan.
 - c. membentuk anggota Tim Pendataan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang anggotanya terdiri dari unsur Kelompok Wanita Tani (KWT), Poktan, Pendampingan PPL, unsur fasilitasi Pekon/Kelurahan dibantu oleh Tim Penggerak PKK Pekon/Kelurahan.

BAB IV
PELAKSANAAN GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN
PEKARANGAN DENGAN BUDIDAYA PANGAN
TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Setiap Lahan Pekarangan wajib dimanfaatkan untuk budidaya pangan, tanaman pangan, ternak dan ikan termasuk Pemanfaatan Teknologi Budidaya Tanaman Sederhana contohnya dengan Hidroponik.
- (2) Setiap anggota masyarakat baik perseorangan maupun kelompok sebagai pemilik dan/atau yang menguasai lahan pekarangan wajib melaksanakan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi berbasis pemberdayaan keluarga.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berhak memperoleh fasilitasi, pendampingan dan dukungan lain dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Penyuluhan, Kesehatan, Industri, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Kecamatan, Kelurahan/Pekon, dan peran serta Tim Penggerak PKK untuk melaksanakan Pembinaan terhadap Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh Laporan Perkembangan Hasil Pembinaan terhadap Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi berbasis pemberdayaan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak untuk menghentikan pemberian fasilitasi, pendampingan dan dukungan lain dengan mempertimbangkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Setiap Lahan Pekarangan yang berada di Pekon dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu wajib menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi.

- (2) Waktu Pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi disesuaikan dengan musim tanam.
- (3) Pendampingan Pelaksanaan Operasional Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis dan dibantu oleh Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Tim Pelaksana Teknis paling sedikit terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi pangan, pertanian, peternakan, perikanan, penyuluhan, kesehatan, industri, UMKM, perdagangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat Pekon, aparatur Kecamatan dan aparatur Pekon/Kelurahan serta dibantu oleh unsur Tim Penggerak PKK.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (2) Evaluasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi dilakukan secara periodik, berkesinambungan, serta menyeluruh oleh Leading Sektor terkait yang membidangi pangan dan dibantu oleh Tim Penggerak PKK beserta aparatur Pekon /Kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk melaksanakan Penganekaragaman Pangan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
 - b. mengembangkan usaha pangan lokal; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok/ kelembagaan yang dilakukan dengan:
- a. pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan;
 - b. peningkatan ketersediaan dan akses benih ikan, ternak, dan bibit tanaman;
 - c. pengembangan industri pangan yang berbasis kearifan pangan lokal.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pembiayaan Program Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. *corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- d. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Perangkat Daerah dan Leading Sektor yang terkait dan membidangi Ketahanan Pangan berhak untuk memperoleh laporan hasil pelaksanaan, perkembangan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Tim Pelaksana Teknis secara berkala terhadap Pelaksanaan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Budidaya Pangan Terintegrasi dan melaporkannya ke Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah dan Leading Sektor yang terkait dan membidangi Ketahanan Pangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Juli 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 641

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005